



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 34 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- embatja : Surat Menteri Listrik dan Ketenagaan a.i. No.28 a.i./Pers/OA/1965 tanggal 27 Nopember 1965 ;
- enimbang : 1. bahwa dengan surat keputusan Menteri Listrik dan Ketenagaan a.i. No.28/LK/1965 tertanggal 25 Oktober 1965, Sdr. Moenadi Pembantu Menteri Listrik dan Ketenagaan Bidang Organisasi dan Administrasi telah dibebaskan (di-non-aktifkan) dari tugas djabatannja ;
2. bahwa dengan surat keputusan kami No.374 tahun 1965 tertanggal 14 Desember 1965 telah diangkat Sdr. Soekarno Gondokoesoemo S.H., sebagai Pembantu Menteri Listrik dan Ketenagaan Bidang Organisasi dan Administrasi ;
3. bahwa berhubung dengan itu, perlu membebaskan Sdr. Moenadi tersebut diatas dari tugas djabatannja sebagai Pembantu Menteri Listrik dan Ketenagaan Bidang Organisasi dan Administrasi ;
- engingat : 1. Undang-undang No.21 tahun 1952 ;
2. Keputusan Presiden R.I. No.141 tahun 1965 ;
3. Keputusan Presiden R.I. No.230 tahun 1965 ;
4. Keputusan Presiden R.I. No.374 tahun 1965 ;
5. Keputusan Menteri Listrik dan Ketenagaan a.i. No.28/LK/1965 tertanggal 25 Oktober 1965 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

ERTAMA : Membebaskan :

Sdr. MOENADI

dari tugas dan djabatannja sebagai Pembantu Menteri Listrik dan Ketenagaan Bidang Organisasi dan Administrasi.

EDU : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannja dan mempunjai daja surut sampai tanggal 1 Nopember 1965.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Badan Pemeriksa Keuangan,
5. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
6. Kantor Urusan Pegawai Bagian Pensiun dan Tundjangan di Bandung dan Jogjakarta,
7. Sekretariat Negara Biro I,
8. Pimpinan M.P.R.S.,
9. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
10. Wakil Ketua I dan II D.P.A.,
11. Kantor Bendahara Negara di Djakarta.

PETIKAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan
untuk diketahui dan diindahkan.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 10 Pebruari 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

td.

SUKARNO